

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris (studi kasus di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dapat digambarkan yang mana orang tua sudah menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk anaknya berupa hibah dan waris. Di Tinjau dari Hukum Islam pada kasus ini pemberian hibah ini murni dari kehendak penghibah kepada anak satu-satunya yaitu perempuan tunggal sehingga praktek pemberian hibah ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan syarat hibah dan ilmu faraidh dalam Islam.
2. Dampak pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang Pasar II ini memunculkan problem-problem dalam keluarga yang mana menimbulkan perdebatan antara saudara penghibah dengan penerima hibah karena beranggapan bahwa tidak adil dalam pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal walaupun dibenarkan karena masih terdapat persesuaian dengan konsep faraidh dan hibah.

B. Saran

Hibah merupakan salah satu akad perpindahan kepemilikan harta yang diatur dalam Hukum Islam, sebagai salah satu ibadah kebaikan yang menguatkan

hubungan tali silaturahmi dan pemberian dapat menghilangkan sakit hati . Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II khususnya Ibu dan anak serta keluarga dalam hal ini lebih mempererat tali silaturahmi, saling memberikan kasih sayang, bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagi keluarga yang tidak mendapatkan hibah agar saling memberi kasih sayang. Pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris ini walau diperbolehkan perspektif Hukum Islam namun yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan perbuatan itu sendiri. Oleh karenanya peneliti memberi saran kepada orang tua yang memberikan hibah untuk tetap memberikan kasih sayang kepada anak, selaku pemberi hibah dan penerima hibah. Jika terjadi pemberian hibah sebagai pengganti kasih sayang kepada anak agar dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan anak yang ditinggalkan, pemberi hibah haruslah terbuka kepada keluarganya yang lain agar tidak terjadi perselisihan antara anak tersebut dengan keluarga yang lain.